

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil**

##### **1. Sejarah singkat KSPPS BMT Mujahidin**

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Baitul Mal Wat Tam`wil (KSPPS BMT Mujahidin) didirikan pada tanggal 12 Maret 2017. Berdirinya KSPPS BMT Mujahidin diawali dengan Keinginan Masyarakat Desa Tumbang Sangai yang Beragama Islam dan Para tokoh Agama (ulama) diantaranya Bapak Ustad H. Tarbit MH, beliau menginginkan koperasi yang berlandaskan Syariat seperti Koperasi Salah satu Rekan beliau yang juga sudah lebih dulu merintis koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yaitu BMT Alfajar Parenggean. Kemudian Ustad H. Tarbit Mahur mengusulkan keinginan tersebut Ke KSPPS BMT KUBE Sejahtera Unit 068 Sampit yang merupakan Induk dari KSPPS BMT Alfajar Parenggean. Setelah melewati berbagai proses dan Musyawarah pada tanggal 12 maret 2017 dibentuklah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di desa Tumbang Sangai yang di beri nama “ KSPPS BMT MUJAHIDIN”.

KSPPS BMT MUJAHIDIN didirikan oleh anggota pendiri yang berjumlah 63 orang dengan dana simpanan pokok khusus (SIMPOKSUS) sebesar Rp. 113.500.000., simpanan pokok (simpok) sebesar Rp. 3.100.000 dan simpanan wajib (simwa) sebesar Rp. 3 570.000.

BMT Mujahidin merupakan lembaga keuangan mikro yang dapat ditumbuh kembangkan oleh prakarsa dan dengan modal awal dari masyarakat setempat dan dengan berlandaskan system ekonomi islam. Secara konseptual BMT memiliki dua Fungsi, yaitu:

- a. *BAITUL TAMWIL* (Bait=Rumah, At-Tamwil= Pengembangan Harta).  
Merupakan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
- b. *BAITUL MAAL* (Bait=Rumah, Maal=Harta)  
Menerima titipan dan dana Zakat, infaq, dan Shadaqah pendistribusian sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

## **2. Tujuan, Sifat, Visi dan Misi KSPPS BMT Mujahidin**

- a. Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan pengalangan dana ZISWA (zakat, infaq, sedekah, wakaf dan lain-lain).
- c. Visi KSPPS BMT MUJAHIDIN adalah menjadi lembaga keuangan dan amanah profesional dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan koperasi syariah yang kuat, sehat, mandiri, dan terpercaya.

d. Misi

- 1) Menumbuhkan dan menciptakan koperasi yang berbasis pada pengembangan potensi ekonomi anggota dan masyarakat.
- 2) Mengembangkan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dalam upaya penguatan pemodalan dan peningkatan usaha anggota.
- 3) Menjalin kerjasama antara koperasi yang kredibel dan berdaya saing.

e. Prinsip Kerja BMT Mujahidin, Prinsip kerja BMT Mujahidin sebagai berikut:

- 1) Keadilan, bertindak positif terhadap nasabah baik dalam pemberian imbalan atas simpanan berupa bagi hasil maupun penentuan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil untuk pembiayaan dengan memperhatikan keuntungan kedua belah pihak.
- 2) Kemitraan, BMT memandang nasabah penyimpan maupun pengguna dana berada dalam posisi yang sejajar, yaitu sebagai mitra usaha yang amanah dan saling menguntungkan.
- 3) Transparan, nasabah dapat mengetahui laporan keuangan BMT yang tampil sesuai kondisi sebenarnya secara nyata dan transparan, sehingga secara langsung dapat mengetahui dan nilai kondisi keuangan dan kualitas manajemen BMT dengan mempergunakan sistem komputer.
- 4) Universal, pelayanan jasa BMT Mujahidin yang ditawarkan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Telaga


Antang tanpa memandang status sosial, suku, ras, dan golongan.

### 3. Stuktur Organisasi KSPPS BMT Mujahidin

Secara kelembagaan KSPPS BMT MUJAHIDIN telah memenuhi standar sebagai sebuah lembaga keuangan yang mampu bersaing dengan lembaga-lembaga lain yang mempunyai produk serupa. Struktur organisasi yang mendukung terhadap keberadaan lembaga ini adalah:

**Gambar. 4.1**

**Stuktur Organisasi KSPPS BMT Mujahidin**



Sumber : KSPPS BMT Mujahidin, 2024

Adapun tugas dari masing-masing struktur yang sudah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut:

- a. **Rapat Anggota** Pemegang Simpanan Pokok memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.
- b. **Dewan Pengawas Syariah** bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
- c. **Dewan Pengawas** merupakan representasi anggota terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus. Anggota dewan pengawas dipilih dan disahkan dalam musyawarah anggota tahunan. setiap anggota BMT memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi dewan pengawas. Fungsi utamanya memberikan pengawasan terhadap kerja pengurus.
- d. **Pengurus** bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
- e. **Supervisor** bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.

Selain itu menurut Rivai tugas manajer dalam sebuah BMT adalah membuat rencana pemasaran, pembiayaan, operasional, dan keuangan secara periodic, membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh dewan pengurus syariah, memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya, membuat laporan pembiayaan baru, perkembangan pembiayaan, dana, rugi laba secara periodik kepada dewan pengawas syariah.

- a. **Business Officer (BO) Pembiayaan dan Tabungan** bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
- b. **Admin** bertugas melayani nasabah.

Dengan adanya struktur dan tugas dari masing-masing jabatan maka akan mempermudah pelaksanaan tugas, mempermudah pimpinan mengawasi bawahan, menghindari duplikasi tugas, semua unit dalam organisasi mengerti tanggung jawabnya. Apabila sebuah BMT melaksanakan tugas dari masing-masing struktur dengan baik dan maksimal maka akan menghasilkan

#### 4. Bidang Usaha

Usaha yang dikelola KSPPS BMT Mujahidin selama kurun waktu tiga tahun ini adalah sebagai berikut :

- a. Jasa layanan simpanan, yang meliputi simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela

Simpanan sukarela yang ada di KSPPS BMT Mujahidin terdiri dari:

Gambar. 4.2  
Jasa Layanan Simpanan



b. Jasa layanan pembiayaan, yang meliputi :

Untuk produk pembiayaan Alhamdulillah KSPPS BMT Mujahidin sudah mulai menerapkan produk pembiayaan Rahn Tasjili yang insyaallah lebih aman untuk melayani pembiayaan nasabah. Karena seperti yang kita tau akad rahn tasjili dapat di maknai jaminan hutang atau gadai. Jadi, basil atau keuntungan dari pembiayaan kami ambil berdasarkan penggadaian dari jaminan yang telah di berikan oleh nasabah. Inshaallah akad ini lebih aman di gunakan. Selain akad Rahn tasjili kami juga masih menggunakan dua produk yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pembiayaan Murabahah dan Mudharabah.

c. Jasa pembiayaan dan kebijaksanaan

d. Pemberian infaq+zakat+ta'awum.

## 5. Analisis Data

### a. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Rahn pada KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai

Mekanisme operasional gadai syariah (rahn) sangat penting untuk diperhatikan, agar tidak menyulitkan calon nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan gadai syariah (rahn). Berjalannya gadai syariah sangat ditentukan oleh banyak hal. Antara lain adalah subjek dan objek gadai. Subjek gadai adalah rahin (yang menggadaikan barang) dan murtahin (orang yang menahan barang gadai). Obyeknya adalah marhun (barang gadai) dan marhun bih (pinjaman yang diterima rahin).

### 1) Penaksiran Barang Gadai Syariah (Rahn)

Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang sebagai jaminan pinjaman. Besar kecilnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas menaksir barang tersebut. Dalam menaksirkan barang gadai, BMT harus menghindari penaksiran yang bisa merugikan pihak nasabah atau pihak BMT itu sendiri. Ada beberapa jenis barang yang memang bisa digadaikan di KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai berikut ini di antaranya (Dokumentasi):

- a) Emas adalah jenis barang gadaian yang cukup umum dan banyak diajukan. Emas dalam berbagai bentuk perhiasan seperti kalung, gelang, maupun cincin akan diterima sebagai jaminan.
- b) Kendaraan Bermotor Kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis barang yang bisa digadaikan, baik itu sepeda motor ataupun mobil.
- c) Barang Elektronik Barang elektronik juga bisa menjadi pilihan barang yang bisa digadaikan.

Akan tetapi hanya ada dua jenis barang elektronik yang bisa diterima oleh BMT sebagai barang jaminan yaitu Hp dan laptop. Untuk mengajukan pembiayaan rahn, barang yang digadaikan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Dapat diperjual belikan
- b) Bermanfaat
- c) Milik rahin
- d) Bisa diserahkan
- e) Dapat dipindahkan

Dalam proses penaksiran untuk setiap barang menggunakan cara yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut:

- a) Penaksiran Emas

Dalam proses penaksiran emas pihak KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai bekerja sama dengan toko emas terkait dengan asli atau tidaknya emas, kadar emas, berat emas dan harga jual emas. Biasanya pinjaman yang bisa dicairkan oleh pihak KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai paling maksimal adalah 90% dari harga taksiran toko emas.

- b) Penaksiran Kendaraan Bermotor

Dalam proses penaksiran kendaraan bermotor pihak KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai akan menganalisis dengan mencocokkan surat BPKB dan STNK dengan kendaraan tersebut, dan mengecek kualitas dari Barang gadai. Biasanya pinjaman yang bisa dicairkan oleh pihak KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai maksimal adalah 50% dari harga jual.

c) Penaksiran Barang Elektronik

Dalam proses penaksiran barang-barang elektronik pihak KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai akan melihat harga barang yang akan digadaikan melalui situs media jual beli online sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan nilai taksiran dari barang gadai tersebut. Biasanya pinjaman yang bisa dicairkan oleh pihak KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai paling maksimal adalah 50% dari harga jual.

2) Syarat dan Ketentuan Gadai Syariah (Rahn)

Syarat dan ketentuan gadai syariah (rahn) hampir sama dengan pembiayaan lainnya, hanya ada beberapa syarat dan ketentuan yang membedakannya. Adapun syarat dan ketentuan gadai syariah (rahn) untuk nasabah yang menggadaikan barangnya di KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai adalah sebagai berikut:

a) Syarat umum dan Ketentuannya dalam gadai syariah di KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai adalah sebagai berikut:

(1) Pembiayaan diperuntukkan bagi nasabah yang memenuhi persyaratan:

- (a) Beragama Islam
- (b) Memiliki tabungan
- (c) Dewasa, sehat jasmani dan rohani.

- (2) Harus melengkapi persyaratan yang ditentukan BMT, meliputi:
    - (a) Fotokopi KTP
    - (b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
    - (c) Fotokopi Surat nikah bagi nasabah yang sudah menikah
  - (3) Jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 2 tahun untuk angsuran, 4 bulan untuk jatuh tempo.
  - (4) Apabila nasabah meninggal dunia, maka tanggung jawab akan pembiayaan beralih kepada ahli warisnya.
- b) Syarat khusus dan Ketentuannya dalam gadai syariah di syariah di KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai adalah sebagai berikut:
- (1) Syarat emas, bagi nasabah yang ingin menggadaikan emas, emas tersebut harus memenuhi kadar yang telah ditentukan oleh BMT  

Di samping harus memenuhi syarat tersebut, nasabah juga diharuskan membawa surat emas yang digadaikan serta menandatangani surat pernyataan bermeterai bahwa barang gadai tersebut merupakan milik nasabah sendiri.
  - (2) Syarat kendaraan bermotor Untuk kendaraan sepeda motor yang akan digadaikan, maksimal keluaran produksi 3

tahun terakhir dan harus merupakan merek pabrikan yang pada umumnya masyarakat gunakan seperti Honda, Yamaha, dan lain-lain. Sementara itu untuk mobil maksimal keluaran produksi 6 tahun terakhir. Untuk kendaraan bermotor nasabah harus membawa kelengkapan dari barang gadai tersebut seperti BPKB dan STNK.

- (3) Syarat barang elektronik Pada umumnya barang elektronik yang digadaikan, harus merupakan barang elektronik tipe terkini maksimal keluaran 6 bulan terakhir

Hasil wawancara dengan Ibu Nafsiah Supervisor KSPPS

BMT Mujahidin Tumbang Sangai :

"Banyaknya minat anggota pembiayaan pada akad Rahn tak lepas dari keuntungan ataupun kelebihan yang dimilikinya dibandingkan dengan pembiayaan akad lainnya. Setiap lembaga keuangan pasti berlomba-lomba untuk menarik minat anggota pembiayaan dengan berbagai cara, fasilitas maupun kemudahan yang di berikan. Selain itu persaingan antar lembaga keuangan masih masuk kedalam kategori normal karena tindakan-tindakan yang dilakukan lembaga keuangan masih sesuai dengan peraturan pemerintah tentang perBMTan maupun perkoperasian". (Wawancara, 22 Mei 2024).

Hal ini sesuai dengan motif yang ada di syariah di KSPPS

BMT Mujahidin Tumbang Sangai. Hasil wawancara dengan Bapak

Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang

Sangai :

"Adapun motif yang mempengaruhi anggota untuk melakukan pembiayaan Rahn di KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai adalah karena proses dan barang jaminan yang mudah dan cepat anggota pembiayaan dapat cair anatar 2-3 hari dari proses pengajuan" (Wawancara, 22 Mei 2024).

Hasil wawancara dengan Ibu Nafsiah Supervisor KSPPS

BMT Mujahidin Tumbang Sangai :

"Selain itu motif penitipan barang yang murah dan jangka waktu yang fleksibel dapat membantu anggota pembiayaan yang bermata pencarian petani, sehingga dapat membayar 3 atau 6 bulan sekali, dan yang terakhir adalah tahun barang jaminan yang relatife tua masih bisa digunakan karena biasanya di koperasi lain tahun kendaraan yang digunkan sebagai jaminan adalah maksimal tahun 2009 untuk motor dan truk atau mobil maksimal tahun 1995" (Wawancara, 22 Mei 2024).

Hasil wawancara dengan Bapak Effendi Noor BO

Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai :

"Adapun motif yang menjadikan calon anggota tertarik melakukan pembiayaan Rahn pada KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai adalah karena bisanya menggunakan sertifikat lapak bagi para pedagang pasar yang membutuhkan pinjaman modal usaha, selain itu tidak adanya biaya *safe deposit box* sehingga anggota tidak perlu mengeluarkan biaya untuk itu dan hal itu sangat menguntungkan anggota. Motif lainnya yang digunakan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai adalah untuk menarik anggota melakukan pembiayaan disini karena penilaian barang jaminan yang tinggi sehingga anggota dapat melakukan pembiayaan dengan plafon maksimal".(Wawancara, 22 Mei 2024).

Bahwasannya semua kemudahan yang diberikan kepada anggota taklepas dari strategi persaingan antar lembaga keuangan yang membuat anggota tertarik untuk melakuakan pengajuan pembiayaan Rahn pada masingmasing lembaga keuangan. Oleh karena itu lembaga keuangan dituntut untuk selalu berinovasi dalam mempermudah dan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin bagi calon anggota pembiayaan agar menarik minat bagi calon anggota pembiayaan dan untuk kemajuan lembaga keuangan itu sendiri.

**b. Dampak *Sceerining* dan Monitoring dalam Menanggulangi Resiko Kredit Macet pada KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai**

Untuk mengelola berbagai risiko yang mungkin timbul, KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah, BMT wajib:

- 1) Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah
- 2) Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah
- 3) Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah
- 4) Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantau terhadap rekening dan transaksi nasabah.

Prinsip ini mewajibkan BMT memiliki informasi tentang profil nasabah berupa: pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, aktivitas transaksi normal, tujuan pembukaan rekening. Selain itu, sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, BMT wajib meminta informasi mengenai: identitas calon nasabah, maksud dan tujuan calon nasabah melakukan hubungan usaha dengan BMT, dan

identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. Untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah, BMT wajib memiliki sistem pencatatan yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

Sementara itu, kebijakan dan prosedur manajemen risiko mensyaratkan adanya hal-hal berikut.

- 1) Pengawasan oleh manajemen KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai
- 2) Pemisahan tugas secara jelas, termasuk di dalamnya pemisahan fungsi pelaksana dengan fungsi pemutus.
- 3) endelegasian wewenang, termasuk di dalamnya penetapan limit wewenang untuk pejabat BMT dalam kaitannya dengan manajemen rekening atau transaksi nasabah.
- 4) Program pelatihan karyawan yang berkelanjutan.
- 5) Pengawasan intern yang melakukan pemantauan secara regular, yang berperan untuk mengevaluasi kebijakan dan prosedur yang diterapkan, dan berfungsi memberikan penilaian independen atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur BMT termasuk pemenuhan terhadap ketentuan umum dan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa penyebab kredit bermasalah di KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai tersebut adalah: terdapat debitur yang memiliki pinjaman ganda, banyak surat tagihan kembali ke KSPPS

BMT Mujahidin Tumbang Sangai (retur), ketidakmampuan debitur untuk membayar pinjaman karena dana pensiun terhenti atau, berkurang (minus), permohonan kredit dengan surat keputusan pensiun palsu, debitur meninggal, keterlambatan proses mutasi, serta *fraud* karyawan seperti penggelapan pelunasan, kredit dompleng, dan kredit fiktif. KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai mendapati bahwa seringkali ahli waris debitur tidak memberikan konfirmasi bahwa debitur telah meninggal. Demikian pula, pihak ketiga dari mitra kerjasama KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai kurang bertanggung jawab dalam pemotongan angsuran kredit. Untuk menangani kredit bermasalah, pihak BMT mengirim surat pemberitahuan, mengirim surat peringatan, dan melakukan analisis usulan kredit *on the spot* ke alamat debitur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nafsiah Supervisor KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai diketahui bahwa KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai melakukan beberapa cara untuk menyelamatkan kredit bermasalah.

"Ada beberapa kategori kredit bermasalah, yaitu: kurang lancar, diragukan, dan macet. Tujuan penyelamatan adalah agar nasabah dapat kembali membayar pokok dan bunga pinjaman. Beberapa tahap upaya penyelamatan kredit bermasalah pada KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai adalah sebagai berikut :

- 1) Restrukturisasi/penjadwalan ulang merupakan upaya untuk menyelamatkan kredit yang dilakukan oleh BMT terhadap debitur yang menunjukkan itikad baik untuk bekerja sama dan usahanya masih berjalan serta mempunyai prospek yang baik, sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu kredit dan penurunan suku bunga. Beberapa bentuk restrukturisasi kredit antara lain: 1) Penurunan bagi hasil. 2) Pengurangan tunggakan bagi hasil dan atau penalti. 3) Pengurangan tunggakan pokok kredit. 4)

- Perpanjangan jangka waktu kredit. 5) Penambahan fasilitas kredit. 6) Pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara BMT pada perusahaan debitur. 8) Pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kembali.
- 2) Jika upaya penyelamatan kredit dengan cara restrukturisasi tetap tidak berhasil dan portofolio kredit tetap macet, maka BMT dapat menempuh cara penghapusbukuan kredit macet. Penghapusbukuan kredit macet ini bersifat sangat rahasia dan bukan merupakan penghapus/pembebasan hutang debitur, tetapi semata-mata hanya merupakan tindakan intern BMT yang bersifat administratif, yaitu pemindahbukuan dari rekening intrakomtabel ke ekstrakomtabel. Oleh karena itu, secara yuridis debitur masih mempunyai kewajiban untuk membayar kembali kreditnya. Tagihan tersebut masih merupakan asset KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai yang harus tetap dikelola. Tujuan utama penghapusbukuan kredit macet adalah untuk memperbaiki kondisi kualitas aktiva produktif BMT. Setelah dilakukan penghapusbukuan kredit, maka penghentian penagihan dilakukan oleh pengurus.
  - 3) Cara ketiga penyelamatan kredit bermasalah adalah dengan menerapkan prosedur atau tatacara penyelesaian barang agunan. Sejak awal pemberian kredit, KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai telah menerima agunan yang bernilai ekonomis untuk pengamanan kredit yang disalurkan. Apabila kemudian hari terjadi masalah, maka barang agunan tersebut secara yuridis dan ekonomis harus dikuasai oleh BMT. Bila suatu saat debitur tidak memiliki itikad baik dalam pembayaran kredit, BMT berhak untuk menjual, melelang, atau mengeksekusi jaminan untuk memperkecil kerugian. Kelebihan penjualan atau pelelangan agunan menjadi hak KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai. Apabila penjualan kembali barang agunan lebih rendah dari harga beli lelang, maka kekurangan akan diajukan secara *case by case* kepada KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai. (Wawancara, 22 Mei 2024)

## **B. Pembahasan**

### **1. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Rahn pada KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai**

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Dalam penelitian ini yang ingin dijelaskan oleh peneliti adalah mengenai prosedur penyaluran pembiayaan

rahn tasjily yang ada di KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai meliputi dari pemenuhan rukun dan syarat untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan rahn.

Berkaitan keperluan penelitian tentang prosedur untuk pelaksanaan pembiayaan rahn tasjily ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak H. Suprianto, S.E., M.M Pengawas Syariah KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai dan peneliti telah berhasil mewawancarai untuk memperoleh informasi. Sebagai pelaku pelaksanaan prosedural penyaluran pembiayaan rahn tasjily diperlukan pemahaman para karyawan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai untuk dapat melakukannya. Bapak H. Suprianto, S.E., M.M Pengawas Syariah KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai memaparkan dalam wawancaranya mengenai prosedur penyaluran pembiayaan rahn bahwa :

"Prosedur penyaluran pembiayaan rahn di KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai dilaksanakan secara standar operasional prosedur (SOP) mitra calon melakukan pengajuan tentang berkas-berkas yang diperlukan untuk pengecekan tentang pembiayaan. Untuk berkas-berkas yang diperlukan terdiri dari KTP (suami dan istri), KK, buku nikah, jaminan yang digunakan sebagai agunan (BPKB, PBB), mengikuti proses selanjutnya dan setelah itu bisa diproses pengajuan pembiayaanya". (Wawancara, 22 Mei 2024)

Selanjutnya pemaparan prosedur penyaluran pembiayaan rahn yang disampaikan oleh Ibu Nafsiah Supervisor KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai yaitu :

"Penyaluran pembiayaan rahn di KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai ini dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, seperti SOP pada umumnya, yaitu dengan anggota mengajukan pembiayaan dengan membawa berkasberkas untuk pemenuhan syarat, dan untuk berkas yang dibutuhkan yaitu BPKB serta pemberkasan lainnya. (Wawancara, 22 Mei 2024).

Pemaparan selanjutnya mengenai prosedur penyaluran pembiayaan rahn tasjily disampaikan oleh Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai mengatakan bahwa :

"Dalam pembiayaan rahn jelas adanya agunan yang dibawa untuk mengajukan pembiayaan dan tidak lupa kelengkapan berkas untuk memenuhi SOP yang sudah ada, dan juga Jaminan BPKB atau surat tanah, KTP, KK, dan Surat nikah (Suami dan istri) sebagai kelengkapan berkasnya". (Wawancara, 22 Mei 2024)

Pemaparan selanjutnya mengenai prosedur penyaluran pembiayaan rahn tasjily di BMT Mujahidin Tumbang Sangai disampaikan oleh Ibu Nafsiah Supervisor KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai mengatakan bahwa :

"Prosedur yang dilakukan ialah mengajukan pembiayaan dengan menggunakan agunan yaitu bisa BPKB atau surat tanah serta kelengkapan berkas lainnya" (Wawancara, 22 Mei 2024).

Lebih lanjut peneliti bertanya mengenai syarat kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk pengajuan pembiayaan rahn kemudian Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai menjelaskan bahwa :

"Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembiayaan rahn yaitu anggota diharuskan menyerahkan BPKB asli dan membawa fotokopinya dan STNK". (Wawancara, 22 Mei 2024).

Peneliti berlanjut melakukan wawancara dengan Ibu Nafsiah Supervisor KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai mengenai prosedur penyaluran pembiayaan rahn beliau mengatakan bahwa :

"Prosedur-prosedur pengajuan pembiayaan seperti pada umumnya pengajuan pembiayaan dengan membawa kelengkapan persyaratan berkas setelah semua itu dipenuhi maka pengajuan pembiayaan akan diproses oleh staf dan jika memungkinkan bisa saja langsung cair dan bisa juga menunggu

untuk beberapa hari dengan ketentuan maksimal pencairan 3 hari dari pengajuan mengajukan pembiayaan yaitu fotokopi (KTP suami istri KK surat nikah), BPKB atau jenis agunan lain yang digunakan untuk agunan".(Wawancara, 22 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan tentang prosedur penyaluran pembiayaan rahn tasjily di KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai seluruh nara sumber menjelaskan mengenai prosedur yang akan menjadi rukun dan syarat yang akan digunakan untuk pelaksanaan akad pembiayaan rahn tasjily antara murtahin dan rahin pada waktu akad. Setelah pelaksanaan kelengkapan pemberkasan oleh rahin (anggota yang mengajukan pembiayaan) maka prosedur penyaluran pembiayaan rahn tasjily maka selanjutnya murtahin (pemberi pinjaman/ lembaga keuangan) melakukan tugasnya dengan menyeleksi rahin untuk mengetahui diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan yang diajukannya.

Untuk itu peneliti lebih lanjut mewawancarai narasumber untuk memperoleh info lebih lanjut tentang bagaimana menyeleksi anggota yang mengajukan pembiayaan rahn di KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai.

Di sini Bapak H. Suprianto, S.E., M.M Pengawas Syariah KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai memaparkan bahwa :

"Anggota yang mengajukan layak SOP, setelah itu dilakukan analisa 5C pada calon yang akan melakukan pengajuan pembiayaan setelah itu dapat ditentukan layak atau tidaknya calon pengajuan tersebut". (Wawancara, 22 Mei 2024)

Selanjutnya pemaparan oleh nara sumber selanjutnya yaitu Ibu Nafsiah Supervisor KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai yang mengatakan bahwa :

"Cara penyeleksian untuk anggota yang mengajukan pembiayaan rahn ini seperti penyeleksian pengajuan pada jenis pembiayaan lainnya, dilihat terlebih dahulu pengajuannya setelah itu kelengkapan berkas, pengecekan berkas-berkas yang dibutuhkan". (Wawancara, 22 Mei 2024)

Selanjutnya Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT

Mujahidin Tumbang Sangai menjelaskan bahwa :

"Menyeleksi anggota yang akan mengajukan pembiayaan ini memiliki titik berat di *character* karena karakter seseorang menentukan dalam hal pembayaran agunan tersebut". (Wawancara, 22 Mei 2024)

Untuk narasumber selanjutnya yang memberikan pemaparan ialah

Ibu Nafsiah Supervisor KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai yaitu:

"Menjelaskan tentang penyeleksian anggota dapat dilihat dengan melihat kelengkapan berkasnya, setelah itu mereka mengecek terlebih dahulu keaslian identitas dan kepemilikan barang yang akan dijadikan agunan apakah barang tersebut benar-benar miliknya sendiri atau punya orang lain. (Wawancara, 22 Mei 2024).

Selanjutnya Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT

Mujahidin Tumbang Sangai menjelaskan juga :

"Secara umum menyeleksi dengan cara survei ke pak RT, tetangga sebelah rumahnya. Titik berat dalam penyeleksian ialah tentang karakter, dan karakter biasanya tahu sifat-sifat si yang minta pengajuan pembiayaan tersebut. Selain itu tahu tentang penghasilan atau baku cadang dalam hal keuangan" (Wawancara, 22 Mei 2024).

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa prosedur penyaluran pembiayaan rahn dimulai dari pengajuan pembiayaan pada pihak KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai dengan melengkapi pemberkasan yang diperlukan, yang kemudian setelah diterimanya pengajuan maka pihak KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai melakukan penyeleksian untuk layak atau tidaknya anggota yang mengajukan pembiayaan untuk menerima pembiayaan.

Dari situ penulis mengetahui pemenuhan pemberkasan dan penyeleksian dilakukan bertujuan untuk pemenuhan rukun dan syarat dalam kegiatan pembiayaan rahn mengacu pada DSN Fatwa MUI No. 68 Tahun 2008 tentang Rahn barang yang menjadi jaminan kepemilikannya pribadi terkait tindakan bila terjadi wanprestasi dalam suatu pembiayaan. Bahwa prosedur penerapannya memiliki kesimpulan penyaluran pembiayaan ke nasabah sesuai SOP yang diterapkan pihak KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai terutama melihat jangka waktu dalam 3 hari sudah adanya keputusan ataupun mengecek secara teliti barang yang diberi pembiayaan.

## **2. Dampak *Sceerining* dan Monitoring dalam Menanggulangi Resiko Kredit Macet pada KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai**

Prinsip 5C merupakan prinsip yang digunakan untuk menganalisis nasabah yang layak diberi pembiayaan. Tidak asing lagi para penggelut di bidang lembaga keuangan terhadap prinsip 5C, di mana mereka berkecimpung didunia keuangan harus memahami mengenai prinsip 5C itu sendiri untuk keberlangsungan lembaga keuangan yang dijalankannya. Penggunaan prinsip 5C ini kebanyakan digunakan oleh lembaga keuangan untuk praktek pembiayaan dan kredit yang mana mengacu pada tujuan dari adanya prinsip ini yaitu untuk analisis layak diberi kredit.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui penerapan prinsip 5C pada praktek pembiayaan rahn di KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai. Penelitian tentang penerapan prinsip 5C ini mengacu bagaimana lembaga keuangan dalam konteks ini KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai

dalam menyeleksi anggota atau calon anggota yang mengajukan pembiayaan rahn dan bagaimana pentingnya penerapan prinsip 5C ini serta bagaimana menilai *collateral* yang merupakan agunan yang dijadikan jaminan oleh peminjam kepada pihak KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai selaku pemberi pinjaman.

Jaminan kredit merupakan sumber dana kedua untuk membayar kembali kredit. Apabila karena sebab atau sebab-sebab tertentu, debitur tidak dapat mengembalikan kredit yang mereka utang, setelah dipenuhi prosedur peradilan, jaminan kredit tersebut dapat dieksekusi untuk melunasi kredit tertunggak.

Dalam penelitian ini peneliti telah berhasil memperoleh data tentang penerapan prinsip 5C pada praktek pembiayaan rahn di KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai yang berasal dari wawancara dengan 3 nara sumber yang merupakan karyawan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai. Di antaranya yaitu Bapak H. Suprianto, S.E., M.M Pengawas Syariah KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai memaparkan bahwa:

"Calon anggota tidak dapat dipisahkan dari analisis 5C ini, dikarenakan analisis ini akan berdampak kedepannya nanti bagaimana hubungan calon anggota yang akan menjadi anggota nanti dengan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai sebagai lembaga pembiayaan mikro". (Wawancara, 22 Mei 2024).

Lebih lanjut peneliti menanyakan bagaimana pentingnya untuk penerapan prinsip 5C ini pada pembiayaan rahn ini, Bapak H. Suprianto, S.E., M.M Pengawas Syariah KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai kembali memaparkan bahwa :

"Penerapan prinsip 5C ini sangat penting, hal ini karena jika 5C tidak diterapkan untuk anggota maka kedepannya akan muncul pembiayaan yang bermasalah dari anggota. Kemudian penentuan nilai barang yang dijadikan agunan untuk pembiayaan rahn yaitu mereka mencari informasi berbagai macam motor dari internet. Kemudian penilaian berdasarkan kriteria kurang lebih 15 tahun dinilai 60% selama pandemi, kemudian kriteria selanjutnya lebih dari 15 tahun nilainya 50% tidak dilayani jika agunan di atas/ rusak, tidak layak maka tidak dilayani. Selanjutnya dilihat dari lembaga standart kewenangan nominal. Lebih dari 10 juta/ harus ada" (Wawancara, 22 Mei 2024).

Selanjutnya dipaparkan oleh Ibu Nafsiah Supervisor KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai tentang penerapan analisis 5C pada penyeleksian anggota pada pembiayaan rahn di KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai yaitu :

"Penerapan analisis prinsip 5C pada penyeleksian anggota dilakukan oleh pihak lembaga keuangan hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi peristiwa yang tidak diinginkan terjadi kedepannya yang dapat menimbulkan masalah, seperti halnya yang banyak terjadi ialah kredit macet. Untuk itu penyeleksian anggota yang mengajukan pembiayaan rahn dan pembiayaan lainnya penerapan 5C ini diterapkan sebaik mungkin sebelum menerima pengajuan dan pencairan dana pembiayaan". (Wawancara, 22 Mei 2024).

Kemudian peneliti menanyakan lebih lanjut mengenai seberapa penting penerapan analisis 5C ini pada pembiayaan rahn, dan Ibu Nafsiah Supervisor KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai menjelaskan bahwa:

"Penerapan analisis prinsip 5C sangat penting, karena analisis prinsip 5C merupakan penentuan penilaian sesuai tidaknya atau bagus tidaknya anggota kedepannya nanti setelah menerima pembiayaan rahn" (Wawancara, 22 Mei 2024).

Dari penjelasan Ibu Nafsiah Supervisor KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai di atas penulis mengerti pentingnya penerapan analisis 5C untuk penyeleksian anggota yang sedang mengajukan pembiayaan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian peneliti menelisik

lebih lanjut bagaimana pihak KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai dalam menentukan nilai barang yang dijadikan agunan oleh anggota, dan ibu Nafsiah Supervisor KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai kembali menjelaskan bahwa :

"Penentuan nilai barang yang dijadikan sebagai agunan dengan melihat harga pasar daerah untuk agunan tersebut, dan juga melihat bagaimana kondisi barang yang diagunkan apakah layak atau tidak sebagai agunan" (Wawancara, 22 Mei 2024).

Dari sini penulis mengetahui bahwa penentuan nilai agunan berdasarkan harga pasar dari agunan tersebut. Kemudian Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai memaparkan bagaimana penerapan analisis 5C pada penyeleksian anggota pada pembiayaan rahn di KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai yaitu :

"Penerapan analisis prinsip 5C pada penyeleksian anggota pembiayaan rahn memiliki tantangan tersendiri, yang menjadi titik berat dari penerapan analisis 5C ini ialah pada analisis *character*, di mana kita sebagai manusia tidak dapat mengetahui kedepannya bagaimana sifat seseorang, karena sifat seseorang tidak hanya bisa dinilai dari satu atau dua kali pertemuan saja dan terkadang juga banyak anggota yang mengajukan pembiayaan dengan nilai yang diajukan lebih besar dari nilai barang yang dijadikan agunannya, dan untuk mengatasi tersebut kita menjelaskan secara runtut terlebih dahulu pada anggota mengapa pencairan dana yang diajukan tidak bisa sebesar dana yang diajukan" (Wawancara, 22 Mei 2024).

Peneliti kemudian menanyakan juga seberapa pentingnya penerapan analisis 5C ini pada pembiayaan rahn dan kemudian Bapak H. Suprianto, S.E., M.M Pengawas Syariah KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai menjelaskan

"Pentingnya analisis prinsip 5C karena di KSPPS mereka hal tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi bila 5Cnya bermasalah maka akan timbul masalah di dalam pembiayaannya" (Wawancara, 22 Mei 2024).

Selanjutnya analisis untuk mengetahui tentang bagaimana pihak KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai menentukan nilai barang yang akan dijadikan agunan, peneliti menanyakan hal tersebut kepada nara sumber Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai menjelaskan bahwa untuk contoh langsung dia memberi contoh :

"Jika barang yang dijadikan agunan seperti sepeda motor kita bisa pembiayaan antara 50% dari harga tersebut untuk mengetahui harga bisa tanya di dealer motor *second* atau tanya teman-teman dan juga bisa dilihat dari kondisi motor masih bagus atau tidak" (Wawancara, 22 Mei 2024).

Selanjutnya Bapak H. Suprianto, S.E., M.M Pengawas Syariah KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai menjelaskan bagaimana penerapan analisis 5C pada pembiayaan rahn bahwa:

"Untuk penerapan analisis 5C sendiri pada pembiayaan rahn ini disesuaikan dengan tiap poin dari analisis tersebut, seperti halnya untuk karakter mereka menerapkannya dengan melihat bagaimana karakter dari anggota yang sedang mengajukan pembiayaan apakah jujur, amanah, dapat dipercaya dan hal lainnya karena karakter dari si anggota ini juga menentukan diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan, dan hal lainnya yaitu *capacity* di mana anggota diteliti dari segi asset yang dimilikinya yang dapat dilihat dari segi pendapatan, dan lainnya, serta dari segi *collateral* itu agunan yang digunakan dinilai untuk jaminan sumber dana kedua bagi kami (Wawancara, 22 Mei 2024).

Dari penjelasan Bapak H. Suprianto, S.E., M.M Pengawas Syariah KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai di atas peneliti mengetahui mengapa diperlukannya berbagai analisis, karena hal tersebut penting untuk menghadapi kedepannya yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebagaimana pemaparan Bapak H. Suprianto, S.E., M.M Pengawas Syariah KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai mengenai seberapa penting

penerapan analisis prinsip 5C untuk pembiayaan yaitu sangat penting untuk diterapkan pada pembiayaan, karena digunakan untuk mengantisipasi jika terjadi mitra yang kedepannya nanti akan bermasalah di kemudian hari.

Untuk lebih lanjut peneliti menanyakan tentang bagaimana KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai menilai barang yang dijadikan sebagai agunan, beliau menjawab bahwa penilaian barang disesuaikan dengan harga tahun ini, biasanya sepeda motor (60%) selama adanya pandemi karena standar kriteria agunan selama pandemi berubah.

Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai memberikan penjelasan mengenai penerapan analisis 5C pada pembiayaan rahn bahwa :

"Penerapan analisis prinsip 5C ini sangat berkaitan erat dengan pembiayaan, karena jika tidak diterapkan kemungkinan besar akan terjadi kredit macet. Karena prosesnya lama sehingga tidak asal dalam memberikan pembiayaan" (Wawancara, 22 Mei 2024).

Selanjutnya Ibu Nafsiah Supervisor KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai juga menanggapi bahwa :

"Analisis 5C itu penting diterapkan dalam pembiayaan, jika tidak atau asal-asalan akan memberatkan dikemudian hari juga dan menjadi masalah pembiayaan tersebut" (Wawancara, 22 Mei 2024).

Untuk selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana penilaian barang yang dijadikan agunan Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai menjelaskan bahwa :

"Penentuan nilai agunan sertifikat yaitu agunan (sertifikat) ditambah harga tanah kemudian dibagi dua, nanti hasilnya bisa dicairkan 60-70% dari hasil yang ditentukan dan pencairan maksimal 3 hari dengan survei dan hubungan dengan notaris. Kemudian contoh agunan BPKB apa nilainya

dipasaran 10 juta bisa dicairkan 60% sampai 6 juta" (Wawancara, 22 Mei 2024).

Berdasarkan pemaparan dari ketiga narasumber peneliti memahami bahwa penerapan analisis 5C ini sangat penting, dan sangat diperlukan untuk diterapkan di bidang pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan penerapan analisis 5C ini digunakan untuk mengurangi resiko kedepannya, bagaimana jika hal-hal di masa depan yang tidak dapat diprediksi. Namun, dengan adanya penerapan analisis 5C ini dapat mengurangi walaupun tidak banyak tetapi sedikit meminimalisir resiko kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 09.30 pelaksanaan manajemen risiko pemberian kredit yang dilakukan di KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai adalah dengan menerapkan penilaian 5C yaitu :

a. *Character* (watak/kepribadian/karakter)

*Character* atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. BMT sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 09.30 yaitu :

“Penilaian *character* ini BMT dapat menilai nasabah dari riwayat hidup calon debitur, mencakup reputasi calon debitur di lingkungan bisnis/usahanya dan riwayat hubungan calon debitur dengan BMT. *Character* untuk nasabah lama BMT dapat menilai dari itikad baik debitur dalam melakukan pembayaran kredit, sedangkan untuk nasabah baru BMT melakukan *survey* ulang. Penilaian ini sangat berguna untuk mengetahui itikad baik calon debitur dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat dan atau ketentuanketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit”. (Wawancara, 27 Mei 2024).

b. *Capacity* (kemampuan/kapasitas)

Pihak BMT harus memahami dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 09.30, yaitu :

“Kemampuan nasabah dapat dinilai dari bagaimana nasabah mengelola usaha bisnisnya selama ini serta berdasarkan sumber penghasilan tambahan dari keluarga. Kemampun ini untuk mengetahui hasil atau keuntungan dari usaha calon debitur dalam kaitannya dengan kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kredit secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit”. (Wawancara, 27 Mei 2024)

c. *Capital* (modal)

Azas capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan

melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dan ukuran lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 09.30, yaitu :

“Penilaian dapat dilihat dari hasil laporan keuangan usaha bisnis nasabah selama 3 tahun terakhir baik dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Sedangkan untuk menilai capital dari pedagang kecil yang tidak melakukan pembukuan maka dapat dinilai dari besarnya pengeluaran, pendapatan, dan keuntungan setiap harinya”.(Wawancara, 27 Mei 2024).

d. *Condition*

BMT harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 09.30, yaitu :

“Bawasannya penilaian kondisi usaha dapat dilihat dari penggunaan kredit tersebut, BMT akan memberikan kredit apabila kredit digunakan untuk menambah modal dalam usaha debitur, akan tetapi BMT akan menolak atau berfikir ulang dalam memberikan kredit untuk debitur yang mau mendirikan usaha sejak dini atau awal, karena BMT tidak dapat menilai keadaan ekonomi pada saat sekarang”. (Wawancara, 27 Mei 2024).

e. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan digunakan secepat mungkin. Jaminan mempunyai 2 fungsi yang pertama, untuk pembayaran utang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menagih/menjual jaminan tersebut. Yang kedua, sebagai akibat dari fungsi yang pertama adalah ialah merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang diberikan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 09.30, yaitu :

“Penilaian jaminan dapat diperhitungkan dengan nilai taksiran dan nilai pasar, dengan memperhatikan faktor-faktor dimensi waktu. Selain itu secara langsung dan secara fisik kebenaran data barang jaminan juga diperlukan karena untuk melengkapi data yang telah ada”. (Wawancara, 27 Mei 2024).

Adapun tahapan-tahapan manajemen risiko yang dilakukan oleh BMT yaitu diantaranya :

a. Identifikasi risiko

Komponen ini mengidentifikasi kejadian-kejadian potensial baik yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal organisasi yang mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan dari organisasi. Kejadian tersebut bisa berdampak positif (*opportunities*), namun dapat pula

sebaliknya atau negative (*risks*). Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan BMT, KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai melakukan setiap aktivitas sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini pelaksanaan identifikasi dapat dilakukan dengan penelusuran sumber risiko sampai terjadinya peristiwa tidak diinginkan. Proses penelusuran tidak hanya dilakukan di lingkungan internal tetapi juga dilakukan di lingkungan eksternal. Sistem pemberian kredit merupakan sumber risiko yang paling besar yang mempunyai dampak negatif/buruk untuk BMT. Untuk meminimalkan terjadinya kerugian maka dalam proses analisis perlu diterapkannya prinsip kehati-hatian dan ketelitian. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa BMT masih memperhitungkan adanya akibat risiko yang akan diterima di kemudian hari.

b. Mengukur risiko

Berdasarkan hasil identifikasi risiko, maka akan dapat menganalisis risiko, bagaimana dan seberapa besar kemungkinannya. Hasil akhir dari tahap ini adalah munculnya perincian kategori risiko. Komponen ini menilai sejauhmana dampak dari *events* (kejadian atau keadaan) dapat mengganggu pencapaian dari objectives. Besarnya dampak dapat diketahui dari inherent dan residual risk, dan dapat dianalisis dalam dua perspektif, yaitu: *likelihood* (kecenderungan atau peluang) dan *impact/consequence* (besaran dari terealisirnya risiko).

c. Menanggapi Risiko (*Risk Response*).

Setelah diketahui jenis risiko apa dan seberapa besar akibat yang kemungkinan akan dihadapi, maka langkah berikutnya adalah merespon risiko tersebut dengan tujuan menguranginya. Untuk mengurangi terjadinya risiko di masa yang akan datang maka pihak BMT mengambil langkah untuk menyusun kebijakan dan prosedur yang ketat dan rinci. Dengan kebijakan tersebut maka akan menciptakan dan membangun kepekaan sumber daya manusia terhadap budaya risiko.

d. Mengawasi Risiko (*Risk Monitoring*).

Langkah berikutnya adalah mengawasi atau memantau risiko. Dalam rangka mencapai kesuksesan dalam pengawasan, haruslah ditemukan standar metode tertentu untuk melakukan pendekatan secara menyeluruh dan kebijakan umum harus dipertahankan untuk memastikan integritas. Pengawasan risiko yang dilakukan oleh BMT adalah dengan menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur). Dalam hal ini SOP digunakan untuk pemantauan data untuk membantu melakukan inspeksi kas. Untuk mendapatkan fasilitas kredit maka debitur harus memenuhi persyaratan dan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh BMT.

Dibawah ini penulis akan menjelaskan tentang prosedur pemberian kredit secara terperinci yaitu secara berikut :

a. Tahap permohonan kredit

Maksud dari permohonan kredit ini adalah debitur mengajukan

permohonan kredit dalam bentuk proposal. Kemudian proposal dilampiri berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang antara lain :

- 1) Untuk Debitur Badan Hukum Proposal memuat :
  - a) Riwayat perusahaan, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus, berikut latar belakang pendidikannya, berkas pengembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya.
  - b) Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kreditnya. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau memperbesar kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
  - c) Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini debitur menentukan besar jumlah kredit dan jangka waktu kreditnya. Untuk melihat kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya BMT dapat melihat dari *cash flow* atau laporan keuangan selama tiga tahun terakhir.
  - d) Jaminan kredit, merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit BMT yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Selain itu debitur juga harus melengkapi dengan berkas-berkas data pendukung yang ditetapkan oleh BMT antara lain : 1) Akte pendirian

perusahaan 2) NPWP 3) SIUP 4) Tanda daftar perusahaan 5) Ijin HO 6) Akte perubahan terakhir 7) Surat pernyataan 8) Surat kuasa 9) Identitas pemberi kuasa (KTP/SIM) 10) Identitas penerima kuasa (KTP/SIM)

2) Untuk nasabah perorangan

- a) Riwayat hidup dari calon Debitur.
- b) Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit.
- c) Besarnya kredit dan jangka waktu.
- d) Jaminan Kredit, yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa palsu dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan asuransi tertentu.

Selain itu debitur juga harus melengkapi dengan berkas-berkas data pendukung yang ditetapkan oleh BMT antara lain :

- a) KTP/SIM nasabah, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Pasport
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak+SIUP
- c) Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan (apabila jaminan berupa tanah), Foto copy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (apabila jaminan berupa kendaraan bermotor).
- d) Fotokopi Slip Gaji Apabila persyaratan diatas sudah terpenuhi oleh pemohon kredit maka debitur sudah dapat dinyatakan lengkap untuk permohonan kreditnya.

Kemudian selama proses kredit berlangsung maka data atau berkas pemohon kredit di simpan dalam berkas permohonan. Untuk memudahkan dan memperlancar proses permohonan kredit untuk BMT dalam memperoleh data yang diperlukan, BMT mempergunakan Daftar Isian Permohonan Kredit yang harus diisi oleh Nasabah, Formulir-formulir neraca, daftar rugi/laba.

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perBMTan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja. Dalam penyelidikan hal hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti keaslian dan kebenaran dari akte notaries, TDP, KTP dan surat-surat jaminan, seperti sertifikat tanah, BPKB mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika benar dan asli maka BMT akan mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta apakah relevan dan kemampuan nasabah untuk membayar.

c. Analisis kredit

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit dilakukan KSPPS BMT Mujahidin

Tumbang Sangai juga menggunakan metode penilaian yang disebut prinsip 5C yaitu :

- 1) *Character* (watak/kepribadian/karakter)
- 2) *Capacity* (kemampuan/kapasitas)
- 3) *Capital* (modal)
- 4) *Condition*
- 5) *Colleteral*

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 09.30, menyatakan bahwa :

"Kriteria barang jaminan yang harus diserahkan oleh calon debitur adalah : a) Barang tidak bergerak Untuk golongan ini terutama tanah beserta bangunannya, dengan prioritas utama milik debitur sendiri. Apabila jaminan yang diserahkan adalah milik orang lain maka harus diperhatikan : (1) Sejauhmana hubungan si pemilik dengan debitur (2) Bila jaminan dihuni orang lain, maka harus ada pernyataan dari penghuni tersebut bersedia mengosongkan jaminan tersebut tanpa meminta ganti kerugian kepada BMT (3) Untuk sertifikat tanah, hak milik tanah milik debitur yang sudah sah secara hukum. Apabila sertifikat bukan hal milik debitur, maka nama yang tercantum dalam sertifikat ikut terlibat dalam perjanjian kredit sebagai pihak ketiga yang sebagai pemberi jaminan dan apabila nama yang tercantum dalam sertifikat sudah meninggal maka perlu dilampiri surat kematian dari RW dan kelurahan. b) Barang bergerak 1) Kendaraan bermotor, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (a) Tahun kendaraan tersebut tidak lebih dari 4 tahun pada saat pengajuan permohonan kredit (b) Diatas tahun 2000 (c) Kondisi fisik cukup baik (d) Resale value cukup baik 2) Logam mulia (emas batangan) sejauh dilengkapi dokumen asal barang yang sah 3) Mesin-mesin dan barang bergerak lainnya, sepanjang dilengkapi dengan faktur yang lengkap 4) Stock barang, sepanjang BMT dapat mengawasi dan menguasai administratif maupun secara fisik. 5) Surat-surat berharga, dalam hal ini adalah warkat-warkat BMT yang pasti dananya yaitu tabungan dan deposito" (Wawancara, 27 Mei 2024).

d. Wawancara I

Wawancara yang dimaksudkan disini bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Untuk mendapatkan hasil wawancara yang diharapkan maka dalam wawancara dilakukan berhadapan langsung dengan nasabah.

e. *On the spot / survey*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I pada saat melakukan *on the spot* hendaknya tidak memberitahu kepada nasabah agar apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. *On the spot* dilakukan oleh 2 pejabat yaitu marketing dan *account officer*.

f. Wawancara II

Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangankekurangan pada saat dilakukan peninjauan ke lokasi di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat peninjauan ke lokasi apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

g. Keputusan atas permohonan

Setelah analisis kredit dilakukan dan pemohon kredit dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka kebijakan selanjutnya adalah memberikan keputusan apakah pemohon kredit layak diberikan kredit atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 09.30, menyatakan bahwa:

“*Credit committee* yang terdiri dari direksi, *Account Officer* serta komisaris mempunyai wewenang dalam memberikan keputusan atas permohonan kredit. *Credit committee* inilah yang menentukan apakah permohonan kredit layak diberikan atau tidak. Tugas komite kredit adalah memeriksa laporan analisis kredit, menyetujui atau menolak permohonan kredit dan menetapkan syarat pemberian kredit yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kredit” (Wawancara, 27 Mei 2024).

Dalam melaksanakan tugasnya *credit committe* telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Dapat diartikan disini sebelum memberikan keputusan permohonan kredit *credit committe* telah melakukan analisis terlebih dahulu guna untuk meneliti permohonan kredit apakah sudah memenuhi prosedur persyaratan yang sudah ditetapkan.

h. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian lainnya

Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon debitur menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dari jenis jaminan yang dijaminakan. Atau menandatangani Perjanjian lain yang dianggap perlu.

Berdasarkan Perolehan data dari KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai penandatanganan akad kredit dilakukan antara BMT dengan debitur melalui Notariel dalam bentuk grosse akta atau dibawah tangan/intern. Pengikatan notariel dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang disumpah yang menurut undang-undang ditugaskan

untuk membuat akte tersebut. Pengikatan dibawah tangan ditandatangani oleh pihak sendiri tanpa panghadap atau dibuat oleh seorang pejabat umum.

i. Pengikatan jaminan

Berdasarkan perolehan data KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai pengikatan jaminan untuk berbagai fasilitas kredit diberikan dalam satu akte sepanjang nilai jaminan dapat mengcofer jumlah seluruh kewajiban, baik yang ada maupun yang timbul dikemudian hari. Setiap pengikatan harus dilakukan dan ditandatangani oleh orang yang paling berhak dalam kewenangannya, baik selaku perseorangan maupun selaku pengurus badan usaha.

j. Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas dapat dilakukan oleh debitur apabila pemohon kredit sudah menandatangani akad kredit. Kemudian debitor dapat menarik dana tersebut sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan BMT dengan calon Debitur, biasanya dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

k. Pengawasan kredit

Setelah pencairan kredit pihak BMT melakukan pengawasan kepada debitur karena pengawasan merupakan salah satu kunci keberhasilan kredit selain dari ketelitian sewaktu menganalisis kredit. Pengawasan kredit meliputi : 1) Keharusan debitur untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada pihak BMT 2) Kurang lancarnya

komunikasi antara pihak BMT dan debitur, yang mana komunikasi ini seharusnya dilakukan sejak dini untuk menekan terjadinya kredit macet

3) Keharusan bagi BMT untuk mengadakan analisis cash flow, status kredit.

1. Pelunasan kredit

Debitur dapat dinyatakan lunas dalam memenuhi kewajibannya terhadap BMT apabila nasabah dapat membayar angsuran pokok pinjaman beserta bungannya sesuai dengan jadwal yang dibuat yang dimuat dalam perjanjian kredit. Dalam Islam segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.

Hal ini merupakan prinsip utama dalam Islam. Rasulullah Saw. bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Thabrani (al-Hasyimi) dalam (Hafidhuddin : 2013) “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara iqtan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)”. (HR. Tabrani)

Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilaksanakan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam islam (Hafidhuddin dan Haery Tanjung : 2013). Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dalam melakukan pemberian kredit KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai sudah melakukan prosedur perkreditan dengan sehat dan benar sesuai dengan pedoman perkreditan yang ditetapkan serta sudah melakukan

manajemen risiko untuk meminimalkan terjadinya kredit bermasalah.

Akan tetapi *non performing loan* (NPL) yang dialami BMT sangat tinggi. Segala suatu perbuatan yang dilakukan pasti akan mengandung risiko. Risiko akan menyebabkan dampak buruk apabila tidak diatasi dengan baik. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi esok maka kita perlu menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisir terjadinya risiko tersebut tanpa harus menunggu risiko itu datang.

Dapat disimpulkan bahwa risiko selalu diperhitungkan oleh setiap usaha atau perusahaan untuk dapat mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

### ***Sceerining* dan Monitoring Kredit Untuk Mengurangi Kredit Bermasalah**

Dalam sistem dan prosedur pemberian kredit pada KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai yang sudah dilaksanakan secara hati-hati dan sudah benar sesuai dengan yang sudah ditetapkan tetapi kredit bermasalah selalu saja terjadi. Setelah tahapan realisasi kredit dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, pihak BMT melakukan pengawasan kredit terhadap debitur secara menyeluruh agar tujuan bisnis dapat tercapai dan untuk mengantisipasi timbulnya resiko kerugian dalam pemberian fasilitas kredit.

Sedangkan tujuan dari pengawasan ini ialah untuk mengidentifikasi kelemahan yang terjadi dalam proses pemberian kredit, serta mencari solusi

atas kelemahan atau kekurangan tersebut. Dalam perBMTan nasional, aktiva produktif berupa kredit memberikan pendapatan yang terbesar dibandingkan dengan aktiva produktif lainnya. Dengan demikian, menjaga kualitas kredit merupakan hal yang utama agar hal yang bersangkutan dapat menerima pendapatan dan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu cara untuk menjaga kualitas tersebut adalah dengan melaksanakan pengawasan kredit secara berkesinambungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 09.30, menyatakan bahwa:

"Pengawasan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai guna untuk mencegah terjadinya kredit macet adalah dengan melakukan *on the spot* atau kunjungan kepada debitur. Survey yang dilakukan oleh pengawas atau *account officer* maksimal 2 kali kunjungan yaitu pertama pada waktu melakukan permohonan kredit dan setelah pencairan kredit. Pengawasan dengan melakukan *on the spot* akan diperoleh data atau informasi yang sebenarnya tujuan dan maksud debitur melakukan permohonan kredit serta untuk memastikan penggunaan dari kredit tersebut. Untuk lebih meminimalisir terjadinya *non performing loan* (NPL) selain melakukan *on the spot* BMT juga melakukan pengawasan pada saat debitur melakukan proses permohonan kredit, yaitu antara lain :

- a. Setiap tahapan proses pemberian kredit telah dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sehingga sasaran kredit dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Administrasi dan dokumentasi kredit telah dilaksanakan sesuai putusan dan memenuhi persyaratan sehingga ketelitian, kelengkapan dan akurasi dapat menjadi sumber informasi bagi BMT yang terkait dalam bidang perkreditan.
- c. Dokumen-dokumen primer kredit seperti surat hutang/perjanjian kredit, asli surat bukti pemilikan agunan dan pengikatannya telah ada dalam berkas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam putusan/ketentuan kredit dan dokumen-dokumen tersebut telah benar, lengkap serta sempurna secara hukum demi mengamankan kredit/kepentingan BMT.
- d. Pemantauan perkembangan usaha debitur dimaksudkan untuk memberikan arahan agar kredit yang diberikan mencapai sasaran sesuai

dengan penggunaan yang benar dan mencegah kemungkinan penurunan kualitas kredit" (Wawancara, 27 Mei 2024).

Tabel 4.1.  
Analisis Umur Piutang

No	Nama Nasabah	Juml Utang	Blm Menunggak	Menunggak				
				1-30 Hari	31-40 Hari	61-90 Hari	91-120 Hari	>120 Hari
1	Lamere	1,841,104						1,841,104
2	Yeni Hendriks	2,449,950						2,449,950
3	Johanis Nara	2,299,936						2,299,936
4	Rissandy Umni	2,100,000						2,100,000
5	Esterlina	1,644,640						1,644,640
6	Jessy J Hanuru	1,375,000						1,375,000
7	Yandri Alfons	750,000						750,000
8	Megi Kembau	1,000,000						1,000,000
9	Dessy	500,000						500,000
10	Firman	500,000						500,000
11	Tonnyhully	1,000,000						1,000,000
12	Nirmala	500,000						500,000
13	Risal Masuku	750,000					750,000	
14	Sopahelu	1,349,972					1,349,972	
15	Dominggus	975,000					975,000	
16	Sabandar	673,292					673,292	
17	Patiselanno	1,000,000	1,000,000					
	<b>Jumlah</b>	<b>20,708,894</b>	<b>1,000,000</b>	-	-	-	<b>3,748,264</b>	<b>15,960,630</b>

Sumber : KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai, 2024

Jumlah nasabah pada KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai sampai saat ini berjumlah 98 nasabah yang menggunakan pembiayaan rahn, sebagian nasabah ada yang melakukan pembayaran angsurannya bagus tetapi ada juga yang melakukan pembayaran angsurannya terjadi kendala.

Melakukan pengawasan pertama secara berkesinambungan terhadap debitur yang dilakukan sejak proses permohonan kredit merupakan tahap pengawasan awal yang harus dilakukan oleh BMT untuk dapat mengetahui tujuan serta penggunaan kredit yang dilakukan oleh debitur. BMT atau kreditur menggunakan prinsip 5C untuk melakukan pengawasan pada saat melakukan permohonan kredit. Yang melaksanakan pembinaan dan

pengawasan kredit ini adalah semua pejabat kredit yang berkaitan dengan bidang bisnis, terutama mengenai kemahiran professional di bidang perkreditan serta kepatuhannya terhadap ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan secara lebih intensif bagi semua jenis fasilitas kredit yang diberikan termasuk kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan BMT dan debitur-debitur utama tertentu. Pengawasan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai meliputi cakupan sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan secara berkesinambungan terhadap debitur yang dilakukan sejak permohonan kredit sampai dengan pelunasan atau penyelesaian kredit, pengawasan berdasarkan laporan yang disampaikan secara berkala dan atau informasi lain yang relevan maupun peninjauan secara langsung atas seluruh kegiatan debitur.
- b. Memantau dan mengawasi secara khusus pemberian kredit kepada debitur apakah sudah benar dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan melakukan analisis kredit dengan teliti.
- c. Melakukan pengawasan terhadap dokumen primer kredit untuk memastikan bahwa dokumen tersebut telah benar, lengkap dan sempurna secara hukum untuk mengamankan kredit untuk kepentingan BMT.
- d. Melakukan pengawasan terhadap administrasi dan dokumentasi kredit untuk memastikan bahwa administrasi dan dokumen-dokumen telah benar, lengkap, akurat sesuai dengan kebijaksanaan dan prosedur

perkreditan dapat diterima sebagai suatu rekaman bukti perbuatan".  
(Wawancara, 27 Mei 2024)

Dari perolehan data di atas *sceerining* dan monitoring yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai sebagaimana yang disebutkan oleh Arthesa & Edia dalam bukunya "BMT dan Lembaga Keuangan Bukan BMT" pengawasan tersebut tergolong dalam :

Pengawasan secara administratif, merupakan monitoring yang dilaksanakan dengan menggunakan segala informasi yang tersedia, baik catatan yang tersedia maupun informasi lainnya.

Pengawasan secara fisik, merupakan monitoring yang dilakukan dengan menggunakan kunjungan langsung ke lokasi usaha, lokasi jaminan, atau tempat lain yang ada kaitannya dengan fasilitas kredit yang diberikan. NPL (*Noan Performing Loan*) merupakan kredit yang memerlukan perhatian khusus dari manajemen BMT. Disaat nasabah sudah mengalami tunggakan maka perlu adanya pengawasan dari pihak BMT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 09.30, menyatakan bahwa :

"KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai melakukan *sceerining* dan monitoring secara bertahap. BMT melakukan pengawasan pada nasabah saat per periode jatuh tempo terjadinya tunggakan kredit". (Wawancara, 27 Mei 2024)

Dalam hal ini pihak memberikan peringatan pengawasan melalui telephone seluler kepada nasabah bawasannya debitur sudah mengalami tunggakan. Tindakan pengawasan akan ditindak lanjuti oleh BMT apabila

debitur tidak menanggapi peringatan dengan mengeluarkan SP (surat pemberitahuan). Adapun Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada debitur sesuai perolehan data, sebagai berikut :

a. Surat Pemberitahuan I

Sehubungan dengan kredit saudara dengan NO Spk.... yang mengalami tunggakan, maka kami memberitahukan bahwa tunggakan kredit saudara tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat bulan XXX. Apabila Surat Pemberitahuan I pihak debitur tidak ada konfirmasi selama 2 sampai 3 hari maka kreditur akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan II.

b. Surat Pemberitahuan II

Sehubungan dengan surat pemberitahuan kami sebelumnya, yang belum ada tindak lanjut terhadap kredit saudara yang mengalami kemacetan dan harus segera diselesaikan, oleh karena itu kami memberitahukan kepada saudara bahwa apabila dalam jangka waktu paling lambat bulan XXX tidak ada penyelesaian dan melunasi tunggakan maka kami akan melakukan tindakan tegas antara lain :

- 1) Melakukan penarikan kendaraan yang dijadikan agunan kredit saudara di KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai.
- 2) Melakukan penjualan / pelelangan kendaraan agunan saudara tersebut. Apabila pihak debitur tidak menanggapi Surat Pemberitahuan II maka kreditur akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan III yaitu Surat Peringatan.

c. Surat Peringatan

Sehubungan dengan surat pemberitahuan kami sebelumnya, yang belum ada tindak lanjut terhadap kredit saudara yang mengalami kemacetan dan harus segera diselesaikan, oleh karena itu kami memberitahukan kepada saudara bahwa apabila dalam jangka waktu paling lambat bula XXX tidak ada penyelesaian dan melunasi tunggakan maka kami akan melakukan tindakan tegas antara lain :

- 1) Melakukan pemasangan penyemprotan LOGO BMT/ “Dalam Pengawasan BMT” pada Tanah atau Bangunan yang dijadikan agunan kredit saudara di KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai.
- 2) Mengajukan Akte Pengakuan Hak Tanggungan (APHT)
- 3) Melakukan pengajuan ke Pengadilan Negeri guna Penyitaan, Eksekusi dan pelepasan pada agunan tersebut. Tindakan tegas yang dilakukan kreditur ini merupakan berdasarkan pada perjanjian kredit / surat kuasa yang debitur tanda tangani diatas materai pada awal pencairan kredit. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai adalah sebagaimana disebutkan oleh Suhardjono (2003) dalam bukunya “Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah” yaitu meliputi :

a) Pengawasan represif

Pengawasan yang dilakukan setelah kredit berjalan. Pengawasan represif dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Pengawasan represif secara aktif dilakukan dengan

mengadakan kunjungan langsung ke tempat usaha debitur atau tempat lain yang ada kaitannya dengan pemberian fasilitas kredit. Sedangkan pengawasan represif secara pasif dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap laporan-laporan tertulis yang disampaikan oleh debitur antara lain laporan neraca, rugi laba, mutasi rekening pinjaman dsb.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 09.30, menyatakan bahwa :

“*Sceerining* dan monitoring di KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai dilakukan per periode jatuh tempo kredit setiap mengalami tunggakan. Untuk mengetahui terhadap penggunaan kredit maka BMT melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha debitur sebelum kredit dicairkan atau pada saat proses permohonan kredit dan sesudah kredit dicairkan. Selain itu BMT juga melakukan pengawasan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh debitur” (Wawancara, 27 Mei 2024).

Pengawasan ganda yang dilakukan oleh 2 orang pejabat yang berbeda fungsi terhadap setiap tahapan proses pemberian kredit, dengan maksud untuk mencegah penyalahgunaan kredit dan atau penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi BMT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 09.30, menyatakan

bahwa :

“Ada beberapa pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan yaitu pejabat marketing dan bagian kredit”.  
(Wawancara, 27 Mei 2024)

Dalam Islam pengawasan yang baik adalah pengawasan yang tidak dapat dilepaskan dari pemberian punishment (hukuman) dan *reward* (imbalan). Bentuk punishment pun bermacam-macam, mulai dari teguran, peringatan, skors, bahkan hingga pemecatan. Dalam hal ini pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan memberikan punishment kepada debitur yang mengalami tunggakan kredit melalui teguran dan peringatan. Teguran berupa pemberitahuan melalui telepon seluler dan peringatan melalui surat pemberitahuan.

Dalam hukum syariah kontrol dari diri sendiri sangatlah diperlukan, kontrol yang bersumber dari perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang dalam melakukan kegiatan dengan dilandasi nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali karena seseorang yakin adanya pengawasan dari yang Maha Tinggi yaitu Allah SWT.

Namun sebagaimana layaknya manusia yang selalu khilaf atau salah atau juga *alpha*, maka diperlukan pengawasan

dari orang lain dengan cara saling menasehati sesama teman, sebagaimana hadis berikut : Jarir bin Abdillah berkata :”Aku baiat pada rasulullah untuk menegakkan salat, mengeluarkan zakat dan saling menasehati sesama saudara sesama muslim. (HR.Bukhori) Oleh sebab itu al-Quran menganjurkan untuk saling menasehati satu sama lain, sebagai upaya mengingatkan jika terjadi kesalahan atau kealpaan sebagai manusia.

### **Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai**

Dikatakan kredit bermasalah apabila debitor mengingkari janjinya membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian mutu kredit menjadi merosot. Dalam kolektibilitas atau kualitas kredit menurut SK DIR. BI No. 30/267/Kep/DIR/1998 dalam Taswan (2006) suatu kredit dapat dikategorikan dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional di tutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar.

Kredit yang perlu perhatian khusus adalah *noan performing loan* (NPL). Suatu kredit dinyatakan macet apabila debitor mengalami

keterlambatan dalam membayar angsuran pokok dan bunganya. Untuk menghindari risiko kemacetan kredit maka diperlukan tindakan dari manajemen BMT agar tidak terjadinya *noan performing loan* yang nantinya dapat merugikan pihak BMT. Dapat dilihat dari laporan keuangan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai bawasannya pada bulan September tahun 2023, KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai mengalami peningkatan *noan performing loan* (NPL) yang sangat tinggi dan mengalami peningkatan yang sangat drastis dari bulan-bulan sebelumnya, BMT mengalami *noan performing loan* (NPL) sebesar 20,46%, ini merupakan angka yang sangat besar dari tingkat toleransi NPL yang ditetapkan oleh BI sebesar 5%.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 09.30, yang penulis lakukan, KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai sudah melakukan prosedur pemberian kredit secara sehat dan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh BMT. Akan tetapi masih terdapat *noan performing loan* (NPL) yang sangat tinggi. Tentunya ini akan menjadi dampak buruk untuk BMT. Adapun dampak dari kredit bermasalah yang diterima oleh KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai sesuai perolehan data, sebagai berikut :

- a. Terhadap kelancaran operasi BMT pemberi kredit dalam pandangan BMT sentral (a) Aktiva produktif BMT yang diragukan kolektibilitasnya (b) Menurunnya profitabilitas (c) Mengurangi jumlah modal BMT, yang berakibat pada menurunnya prosentase car dan BMT

harus memasukkan modal.

- b. Terhadap industri perBMTan (a) Turunnya likuiditas, solvabilitas dan kepercayaan masyarakat (b) BMT systemic risk
- c. Terhadap kehidupan ekonomi dan moneter negara adalah peranan BMT sebagai lembaga intermediasi tidak dapat berfungsi sehingga akan memperkecil kesempatan peluang bisnis, proyek baru, lapangan kerja baru dll.

Dapat penulis identifikasi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah berdasarkan dengan perolehan data yang didapat dari KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai adalah sebagai berikut :

- a. Faktor intern BMT kreditur
  - 1) Rendahnya kemampuan BMT dalam analisis
  - 2) Lemahnya sistem informasi, pengawasan administrasi kredit
  - 3) Campur tangan berlebihan
  - 4) Lemahnya pengikatan jaminan
- b. Faktor ketidaklayakan debitur 1)
  - 1) Debitur perorangan (a) Sumber penghasilan (b) Gangguan : kesehatan, kematian, perceraian
  - 2) Debitur korporasi (a) Salah urus / mismanagement (b) Kurangnya pengetahuan dan pengalaman (c) Penipuan
- c. Faktor ekstern
  - 1) Menurunnya kegiatan ekonomi

- 2) Tingginya suku bunga kredit
- 3) Pemanfaatan iklim persaingan dunia perBMTan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak bertanggung jawab
- 4) Musibah yang menimpa perusahaan debitur

Teknik penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai, tidak dilakukan secara sepihak melainkan dilakukan secara bertahap dengan memberikan penilaian kualitas kreditnya, hal ini dimaksudkan agar pihak debitor dapat mengatur kembali kinerja usahanya dan dapat memperkirakan hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari.

Upaya BMT untuk menyelamatkan kredit agar kredit yang diberikan lancar kembali tergolong dalam kredit tidak lancar, diragukan, kredit macet untuk kembali menjadi kredit lancar sehingga debitur mempunyai kemampuan kembali membayar pada BMT. Apabila BMT sudah mengetahui akan terjadi kredit macet sebaiknya BMT segera mengambil langkah-langkah antisipasi penanganan pada kesempatan pertama tanpa harus menunggu sampai kredit tersebut benar-benar menjadi masalah yang sangat besar.

Berdasarkan perolehan data dan hasil wawancara dengan Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 09.30 yang didapat penulis bawasannya upaya penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh BMT antara lain:

a. Penyelamatan kredit

Tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh BMT merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh BMT sebelum kredit tersebut benar-benar menjadi masalah yang sangat besar. Tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh BMT antara lain :

1) Surat edaran BMT Indonesia NO.26/4/BPPP tanggal 19 Mei 1993

a) *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit. Berdasarkan perolehan data dari KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai dengan *Rescheduling* debitur dapat memperpanjang jangka waktu kredit atau angsuran sehingga memperoleh penyelesaian atau angsuran lebih ringan. Di dalam kehidupan sehari-hari ini, kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya hutang piutang. Sebab di antara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorongnya dengan terpaksa

untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman.

b) *Reconditioning*

*Reconditioning* maksudnya adalah BMT mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- (1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- (2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal ini penundaan pembayaran bunga samapai waktu tertentu maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- (3) Penurunan suku bunga Dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

- (4) Pembebasan bunga Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c) *Restructuring*

Merupakan tindakan BMT kepada nasabah dengan cara

menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi, dengan menambah jumlah kredit, dan dengan menambah equity yaitu dengan menyeter *fresh money*.

## 2) Restrukturisasi kredit

Upaya yang dilakukan BMT dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya antara lain melalui :

- a) Penurunan suku bunga kredit
- b) Pengurangan tunggakan bunga kredit
- c) Pengurangan tunggakan pokok kredit d.
- d) Perpanjangan jangka waktu kredit
- e) Penambahan fasilitas kredit
- f) Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur

## b. Penyelesaian kredit

Penyelesaian kredit adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh BMT terhadap debitur yang usahanya tidak mempunyai prospek lagi atau tidak mempunyai usaha lagi, atau mempunyai itikad tidak baik sehingga kreditnya tidak dapat direstrukturisasi. Penanganan dengan pola ini dapat diartikan bawasannya penanganan pertama

dengan melakukan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, dianggap tidak berhasil akan dilakukan penyelesaian kredit secara damai dengan menjual agunan secara di bawah tangan, dan yang terakhir adalah melakukan penyelesaian kredit dengan melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Berdasarkan perolehan data dari KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai terdapat faktor-faktor penyebab dilakukannya penyelesaian kredit antara lain :

- 1) Tidak berhasilnya upaya penyelamatan kredit
- 2) Adanya bukti bahwa debitur telah melakukan penipuan
- 3) Debitur melakukan pemborosan harta perusahaan
- 4) Debitur mengalami BMTrut, musibah, salah urus, tidak tercapainya usaha, mempailitkan diri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 09.30 penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara yaitu :

- 1) Penyelesaian secara damai

Penyelesaian kredit bermasalah melalui penyelesaian secara damai adalah upaya penanganan kredit bermasalah karena manakala penyelesaian secara damai pihak debitor masih mempunyai itikad

baik untuk melunasi kewajibannya, dan apabila upaya ini gagal maka upaya yang ditempuh adalah upaya penyelesaian melalui jalur hukum litigasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 09.30 “proses penyelesaian kredit secara damai yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai dapat berupa” : 1) SP (surat pemberitahuan) 2) Penagihan langsung 3) Penagihan hutang melalui pihak ketiga dengan mempergunakan jasa penagihan untuk dan atas nama BMT atau atas penggunaan *Debt Collector* 4) Penagihan dengan melalui jasa iklan/ mass media 5) Penagihan kepada penjamin 6) Penyitaan jaminan Pada umumnya penagihan langsung dilakukan sendiri oleh BMT tanpa menggunakan jasa-jasa atau media bantuan dari pihak ketiga dengan mendatangi langsung debitor ataupun mengirim surat, somasi dan panggilan kepada debitor untuk menghadap pejabat BMT guna menyelesaikan kreditnya di BMT.

Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai menyatakan bawasannya:

“Penyelesaian kredit bermasalah dengan cara damai dilakukan oleh BMT dengan harapan debitor dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya dengan mengeluarkan SP (Surat Pemberitahuan) pertama, kedua dan ketiga apabila terbukti debitor sudah tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya”. (Wawancara, 27 Mei 2024).

## 2) Penyelesaian hukum

Litigasi Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi merupakan upaya terakhir dari BMT untuk melakukan upaya pengembalian kredit debitur dengan melakukan upaya pengajuan gugatan secara perdata atas pelunasan kewajiban hutang debitur. Dalam penyelesaian ini dapat dinyatakan bawasannya kreditor tidak berhasil menyelesaikan masalah secara damai dan lebih memilih untuk menyelesaikan dengan pihak ketiga atau putus hubungan antara kreditor dan debitur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai, mengatakan bahwa :

“Tindakan penyelesaian dengan penyelesaian hukum litigasi dapat ditempuh dengan dua upaya yaitu” :

### a) Pengadilan negeri

kreditor atau BMT dapat memberikan somasi atau peringatan kepada debitur agar ia memenuhi kewajiban. “Apabila somasi itu tidak ditanggapi oleh debitur, maka kreditor atau BMT dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.” Kemudian apabila terbukti hakim akan mengeluarkan keputusan Pengadilan yang tetap atau pasti. Namun bila tergugat atau debitur tidak melaksanakan putusan pengadilan Kreditor atau penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dan melakukan sita eksekusi untuk selanjutnya melelang harta tergugat sehingga hasil lelangan dapat digunakan untuk melunasi hutang tergugat”.

### b) Pengadilan niaga

Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian kredit melalui saluran hukum ditempuh apabila upaya penyelamatan melalui restrukturisasi atau penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal tetapi belum memberikan hasil

yang positif atau debitur tidak menunjukkan itikad baik. (Wawancara, 27 Mei 2024).

### **Mengapa memilih Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jalur ini**

KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai memilih teknik penyelesaian diatas karena ini merupakan prosedur yang sudah dibenarkan, yaitu dengan menggunakan jalur damai dan jalur hukum. Penyelesaian kredit macet di KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai lebih mengutamakan jalur secara damai dikarenakan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur secara damai lebih menguntungkan bagi debitur maupun kreditor. Bapak Effendi Noor BO Pembiayaan KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai menyatakan bawasannya :

“Ada beberapa pertimbangan mengapa KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai lebih memilih jalur damai dari pada jalur litigasi, pertimbangan tersebut berdasarkan uraian di atas diantaranya berkaitan dengan masalah” :

a. Biaya

Biaya di sini adalah dana yang harus dikeluarkan selama proses perkara di pengadilan dengan perkiraan hasil akhir yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, sedangkan apabila menggunakan penyelesaian melalui jalur damai biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan akhirnya dicadangkan menjadi pos tersendiri. Penyelesaian dengan jalur hukum merupakan upaya BMT untuk memperoleh tingkat kredit yang maksimal.

b. Waktu

Dari segi waktu, proses litigasi lebih banyak menyita waktu dari mulai penyampaian somasi kepada debitur bersangkutan, proses pendaftaran perkara sampai dengan putusan hakim, belum lagi setelah putusan hakim tingkat pertama, pihak debitur mengajukan banding yang mengakibatkan berlarutlarutnya penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Penyelesaian kredit melalui jalur litigasi yaitu melalui jalur pengadilan pada umumnya memerlukan waktu yang relatif lama. (Wawancara, 27 Mei 2024).